



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NOMOR **477** TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR 19.3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 19.3 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se - Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,
4. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 19.3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan a.n. **SUPRIADI** Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Pallae, Kecamatan Cenrana berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pallae Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Nomor : 10/PPS-BA/73.08.2015/2023 tertanggal 23 Juni 2023.
- KEDUA : Menetapkan a.n. **ALFIANI, S.H.** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pallae, Kecamatan Cenrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja 

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Di tetapkan di Watampone
Pada tanggal **23** Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR **477** TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 19.3
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN CENRANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	IMRAN IHSAN	LAKI-LAKI	CENRANA	JL. KH. ZAINUDDIN, CENRANA
2	AKMAL, S.H.	LAKI-LAKI	PACCUBBE	PANROKOE DESA PACUBBE
3	MUHAMMAD ARAFAH	LAKI-LAKI	PANYIWI	PANYIWI
4	ILHAM	LAKI-LAKI	LATONRO	DESA LATONRO
5	FIRMAN	LAKI-LAKI	WATU	DUSUN WATU DESA WATU
6	ABD. GAFUR	LAKI-LAKI	NAGAULENG	JALAN POROS WATU, DESA NAGAULENG
7	MUH. YUSRI NUR	LAKI-LAKI	AWANG CENRANA	DESA AWANG CENRANA
8	INDRA ALAMSYAH	LAKI-LAKI	PALLIME	PALLIME
9	YANI SAFITRI	PEREMPUAN	LAONI	DESA LAONI
10	NURFAISAH	PEREMPUAN	CAKKEWARE	CAKKEWARE
11	NISBAWANTI	PEREMPUAN	LEBONGNGE	DESA LEBONGNGE
12	IHWAN AFDAL, S.Pd.	LAKI-LAKI	LABOTTO	DUSUN TANJONGE DESA LABOTTO
13	ABDUL RASYID, S.Kom	LAKI-LAKI	AJALLASSE	DUSUN I AJALLASSE
14	IRFAN	LAKI-LAKI	PUSUNGNGE	NIPA-NIPA
15	ALFIANI, S.H.	PEREMPUAN	PALLAE	PALLAE
16	TELE	LAKI-LAKI	WATANG TA'	WATANG ULO

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal **23** Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Y U S D A R